



TAX



BUKU AJAR

# PERPAJAKAN



INCOME TAX

ENT TAX FILE



Yunaita Rahmawati, S.E.,M.Si., Ak.

**Buku Ajar**  
**PERPAJAKAN**

*all rights reserved*

**Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Ayat 3 dan 4  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta dan pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hal ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan / atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Buku Ajar**  
**PERPAJAKAN**

Yuncita Rahmawati, S.E., M.Si., Ak.



Copyright © 2022, Yunaita Rahmawati

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.*

*Dilarang memproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin dari penulis dan penerbit.*

---

---

# Buku Ajar PERPAJAKAN

Penulis:

**Yunaita Rahmawati, S.E., M.Si., Ak.**

Editor/ Penyunting:

**Yutisa Tri Cahyani, M.E.**

Penyelaras Akhir:

**Lukman Santoso, M.H.**

Cover & Layout:

**M. Aqibun Najih**

Penerbit:

**Trussmedia Grafika**

Jl. Gunungan, Karang, RT.03, No.18 Singosaren,  
Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  
Phone/ WA: 08 222 923 86 89  
Email: one\_trussmedia@yahoo.com

Cetakan Pertama, Juni 2022

xii + 214; 14,5 x 21 cm

**ISBN: 978-623-5528-37-3**

# Kata Pengantar

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* puji syukur atas kehadiran Allah atas segala limpahan nikmatNya. Shalawat dan salam terkhusus disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dengan mempelajari pajak kita akan dapat menjadi warga negara yang taat asas, sehingga kita dapat membayar pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan 'sesuai' dalam pajak? Artinya kita membayar pajak dengan nilai yang tidak kurang atau tidak lebih ke negara.

Selain itu dengan mempelajari pajak akan terbuka peluang kerja yang sangat baik dimasa akan mendatang. Hal ini dibuktikan dengan semakin baiknya pemerintah menerapkan sistem perpajakan di berbagai sektor ekonomi dan usaha. Bahkan dari informasi terbaru bahwa Dirjen Pajak juga telah bekerja sama dengan pihak bank di Indonesia dalam hal kepentingan dalam perpajakan. Ini mengindikasikan bahwa kedepannya semua warga negara Indonesia akan membutuhkan seseorang yang mengerti pajak untuk mengurus kegiatan perpajakan di dalam usahanya.

Buku ini fokus pada konsep dan implementasi praktik perpajakan di Indonesia yang dimulai dari sejarah administrasi perpajakan di Indonesia, dasar-dasar perpajakan, pengelompokan pajak, perhitungan pajak, pelaporan pajak, penerapan pajak di bank syariah yang diharapkan menjadi sarana pembelajaran mahasiswa untuk bisa memahami bagaimana perpajakan dan praktiknya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca menjadi energi positif untuk menyempurnakan buku ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Penulis

**Yunaita Rahmawati, S.E., M.Si., Ak**

# Daftar Isi

**Kata Pengantar ..... v**

**Daftar Isi ..... vii**

## **BAB I**

**Sejarah Administrasi Perpajakan di Indonesia ..... 1**

A. Sejarah Administrasi Perpajakan di Indonesia ..... 1

## **BAB II**

**Dasar-Dasar Perpajakan..... 15**

A. Definisi dan Unsur Pajak ..... 15

## **BAB III**

**Dasar-Dasar Perpajakan..... 25**

A. Pengelompokan Pajak ..... 25

B. Tata Cara Pemungutan Pajak ..... 26

C. Tarif Pajak ..... 34



## **BAB IV**

### **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ..... 39**

- A. Dasar Hukum .....39
- B. Tahun Pajak .....40
- C. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) .....40
- D. Pengukuhan PKP .....49
- E. Surat Pemberitahuan (Spt) .....55

## **BAB V**

### **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ..... 67**

- A. Daluwarsa Penagihan Pajak.....67
- B. Pemeriksaan Pajak.....69
- C. Penyidikan Pajak.....74
- D. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak .....80
- E. Kewajiban Pembukuan Pencatatan .....82
- F. Sanksi Perpajakan .....84
- G. Sanksi Pidana.....87

## **BAB VI**

### **Penagihan Pajak dengan Surat Paksa..... 95**

- A. Dasar Hukum .....95
- B. Pejabat dan Juru Sita.....96
- C. Penagihan Seketika dan Sekaligus .....97
- D. Surat Paksa.....97
- E. Penyitaan.....99

F. Lelang .....	100
H. Gugatan .....	106
I. Permohonan Pembetulan atau Penggantian .....	110
J. Ketentuan Pidana.....	110

## **BAB VII**

### **Pajak Penghasilan..... 113**

A. PPH WP Badan .....	114
B. Tidak Termasuk Subjek Pajak .....	115
C. Objek Pajak (TI).....	116
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	119
E. Tarif PPh .....	120
F. Cara Menghitung Pajak.....	122
G. Dasar Pengenaan Pajak .....	123
H. Penyesuaian Fiskal dengan Cara Menghitung PPh.....	124
I. Aspek Pajak Penghasilan Pada Bank Syariah .....	126

## **BAB VIII**

### **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)..... 137**

A. Konsep PPN.....	137
B. Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	138
C. Tarif PPN.....	139
D. Dasar Pengenaan Pajak PPN .....	139
E. Pengkreditan Pajak Masukan .....	141
F. Faktur Pajak .....	144

G. Aspek PPN pada Bank Syariah .....	151
H. Laporan keuangan fiskal .....	155

## **BAB IX**

### **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

<b>(BPHTB).....</b>	<b>165</b>
A. Pengertian BPHTB .....	165
B. Perlakuan Khusus Objek yang Dikenankan BPHTB .....	167
C. Dasar Pengenaan Pajak (BPHTB).....	167
D. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) .....	168
E. Tarif dan Perhitungan Pajak .....	169
F. Contoh Perhitungan BPHTB .....	169
G. Perlakuan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Bank Syariah.....	170

## **BAB X**

### **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)..... 173**

A. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan.....	173
B. Karakteristik PBB.....	174
C. Subyek PBB .....	175
D. Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	175
E. Faktor Penentu Klasifikasi Bumi dan Bangunan..	176
F. Objek Yang Tidak Dikenakan PBB.....	177
G. Administrasi PBB.....	177

H. Tarif Dan Dasar Pengenaan PBB .....	178
I. Tata Cara Pembayaran PBB .....	179
J. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) .....	179
K. Pengurangan PBB .....	180
L. Syarat Pengajuan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	180
M. Cara Menghitung PBB Terutang.....	185

## **BAB XI**

<b>Bea Materai.....</b>	<b>187</b>
A. Pengertian Bea Materai .....	187
B. Objek, Tarif dan Bea Meterai Terutang.....	188
C. Non Objek Pajak Bea Materai .....	189
D. Saat dan Pihak yang Terutang Bea Materai .....	190
E. Denda Administrasi dan Kewajiban Pemenuhan Bea Materai .....	190
F. Perlakuan Bea Materai pada Bank Syariah.....	190

## **BAB XII**

<b>Aspek Pajak di Baitul Mal Wat Tamlik (BMT) .....</b>	<b>193</b>
A. Pengertian BMT .....	193
B. Beberapa Ketentuan Mengenai Akad <i>Mudharabah</i> .....	199
C. Laba dan Rugi dari Akad <i>Mudharabah</i> .....	200
D. Ketentuan mengenai Akad <i>Salam</i> .....	201

E. Ketentuan Mengenai Akad <i>Istishna</i> .....	202
F. Jenis-Jenis Usaha BMT.....	202
G. Contoh Soal Aspek Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	207
H. Contoh Soal Aspek Pajak Kerugian dari Transaksi Bagi Hasil .....	209
I. Contoh Soal Pemotongan Pajak.....	210
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>213</b>
<b>Tentang Penulis .....</b>	<b>214</b>

# **BAB I**

---

## *Sejarah Administrasi Perpajakan di Indonesia*

### **A. Sejarah Administrasi Perpajakan di Indonesia**

#### **1. Pemajakan Zaman Kerajaan Tradisional**

Pajak di zaman kerajaan bersifat memaksa. Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu, digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat. Pajak pada zaman kerajaan memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

# **BAB II**

---

## *Dasar-Dasar Perpajakan*

### **A. Definisi dan Unsur Pajak**

Definisi Pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian pajak berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 secara tegas dikatakan sebagai kewajiban bagi warga negara, wajib pajak atau warga memiliki tanggungjawab untuk melunasi atau harus membayar sejumlah kewajiban untuk membantu jalannya pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

# **BAB III**

---

## *Dasar-Dasar Perpajakan*

### **A. Pengelompokan Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya.

#### **1. Menurut golongan**

- a. Pajak langsung, merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan setelah diterbitkannya SPT.
- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pada saat tertentu.

#### **2. Menurut sifat**

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan pribadi wajib pajak, kemudian menetapkan objek pajaknya.
- b. Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan objeknya, kemudian ditetapkan subjeknya.



# **BAB IV**

---

## *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

# **BAB V**

---

## *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

### **A. Daluwarsa Penagihan Pajak**

#### **1. Pengertian**

Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 UU KUP adalah 5 (lima) tahun sejak Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau Peninjauan Kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima) tahun apabila:

- a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut.

# **BAB VI**

---

## *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*

### **A. Dasar Hukum**

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang no. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang no. 19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Tindakan dan Ketentuan Penagihan Pajak Sebagai wajib pajak, Anda harus memahami prosedur dan ketentuan penagihan pajak. Tujuannya adalah agar Anda dapat mengantisipasi segala risiko yang timbul dari penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya dengan tertib. Sedangkan, penanggung pajak merupakan orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak.

Dasar Penagihan Pajak adalah adanya utang pajak atau jumlah yang masih harus dibayar wajib pajak. Jumlah ini akan menjadi tunggakan pajak apabila saat jatuh tempo penanggung

# **BAB VII**

---

## *Pajak Penghasilan*

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia,

### **1. Subjek Pajak Orang Pribadi di dalam Negeri**

Ketentuan mengenai orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia  
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia yang dapat di dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau jangka waktu 12 bulan.
- c. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

### **2. Subjek Pajak Orang Pribadi di Luar Negeri**

Ketentuan mengenai orang pribadi sebagai subjek pajak di luar negeri :

# **BAB VIII**

---

## *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*

### **A. Konsep PPN**

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan BKP (barang kena pajak) atau JKP (jasa kena pajak) yang dilakukan oleh PKP (Pengusaha kena pajak) di dalam daerah pabean atau atas impor BKP. Apabila dalam penyerahan dan atau impor BKP yang tergolong mewah, maka atas penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut disamping dikenakan PPN juga dikenakan pajak Penjualan atas barang mewah (PPn.BM). Unsur unsur yang terkandung dari PPN adalah:

- a. Penyerahan BKP/ JKP
- b. Dilakukan oleh PKP
- c. Di dalam daerah Pabea

Dasar pengenaan PPN adalah undang undang republik indonesia no.8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang undang No.11 tahun 1994 dan Undang undang No.18

# **BAB IX**

---

## *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*

### **A. Pengertian BPHTB**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

#### **1. Objek Pajak dan Non Objek Pajak**

Merupakan setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak dari dalam maupun luar negeri, seperti:

# **BAB X**

---

## *Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*

### **A. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

# **BAB XI**

---

## *Bea Materai*

### **A. Pengertian Bea Materai**

1. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang : perbuatan, keadaan/ kenyataan bagi seseorang dan / atau pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Benda Materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah R.I.
3. Pemerintah kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan Oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.
4. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk: paraf, teraan/cap tanda tangan/cap, teraan cap nama/tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan.



## Tentang Penulis



**Yunaita Rahmawati, M.Si., Ak.** menyelesaikan pendidikan S2 pada Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2015, sekaligus mendapatkan gelar sebagai Akuntan pada tahun dan universitas yang sama melalui Program Profesi Akuntan. Pengalaman

pernah bekerja pada PT. Garuda Indonesia Airways, Tbk di Jakarta dan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk di Kanwil Banjarmasin dan Kanca Magetan serta pengalaman sebagai value investor di Bursa Efek Indonesia menjadi nilai tambahnya. Sejak tahun 2016 memulai karier sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dengan mengampu mata kuliah Akuntansi, Praktik Mikro Bank, Perpajakan dan Perekonomian Digital. Buku ini adalah karya pertama di dunia karya tulis selain karya berupa artikel yang dipublish pada jurnal internasional bereputasi dengan faktor dampak maupun pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 3, Sinta 4, maupun pada jurnal nasional yang tidak terakreditasi.

# BUKU AJAR PERPAJAKAN

Yusuf H. Rahmawati, S.E., M.Si., Ak.

Sejarah panjang tentang pengenaan pajak di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kerajaan, kolonial sampai dengan sekarang. Sehingga sebetulnya masyarakat Indonesia sendiri tidak asing dengan istilah "pajak". Namun, karena pengenaan tiap-tiap zaman berbeda dan di era sebelumnya cenderung merugikan masyarakat, akhirnya menimbulkan sifat *resistance* terhadap pajak itu sendiri.

Pembahasan buku ini difokuskan pada konsep dan implementasi praktik perpajakan di Indonesia yang dimulai dari sejarah administrasi perpajakan di Indonesia, dasar-dasar perpajakan, pengelompokan pajak, perhitungan pajak, pelaporan pajak, penerapan pajak di bank syariah. Hadirnya buku ini diharapkan menjadi rujukan para praktisi maupun mahasiswa untuk bisa memahami bagaimana perpajakan dan praktiknya secara lebih komprehensif. *Selamat membaca!*



TRUSSMEDIA GRAFICA

Jl. Gunung Karang RT. 03, No. 10  
Singosaren, Banguntapan, Bantul, DIY  
Phone/ WA: 08-222-923-86-89  
Email: ote\_trussmedia@yahoo.com

ISBN 978-623-5528-37-3



9 786235 528373